



PENETAPAN

Nomor **18/Pdt.G/2022/PA.Mr**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto saat ini bertempat tinggal di Kabupaten, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mr, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/53/III/2010 tanggal 17 Desember 2021;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mojokerto selama 10 tahun 5 bulan;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak/keturunan;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Persoalan ekonomi, yaitu Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sebagian penghasilan Pemohon untuk membayar hutang-hutang Termohon tersebut. Selain itu Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria, berasal dari daerah Pandan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, yang diketahui Pemohon dari status WA/Whatsapp Termohon, bahkan Termohon telah mengakuinya sendiri;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2020 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman rumah orang tua Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon/masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

1. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

2. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang sedangkan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh terhadap surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak sungguh-sungguh terhadap surat permohonannya dengan tidak menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak hadirnya itu tidak

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, surat permohonan Pemohon dianggap gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mr gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 915.000,00 (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, KAMALI, S.Ag. dan AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh HADI WINOTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mr



KAMALI, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

HADI WINOTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBPN

a.	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	20.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 500.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp 250.000,00

5. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 915.000,00

(Sembilan ratus lima belas ribu rupiah)